



PUTUSAN

NOMOR: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa

t"P')l .;lll>l

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang cuci pakaian, bertempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 28 Januari 2016 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1992, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa



antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya Penggugat sendiri yang menanggungnya, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah;
- b. Tergugat sering meminum-minuma beralkohol dan berjudi, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat tidak terima bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

4. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



3.

embebakkan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

1. Mengabulkan pennohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersarna-sarna dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agarna Tilarnuta Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 03 Februari 2016 dan tanggal 18 Februari 2016 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak temyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, walaupun telah diberitahu pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh halangan atau uzur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Kantor Desa Palopo, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa;

Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi mengetahui sejak 2 tahun yang lalu hingga hari ini Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki bernama [REDACTED];

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak ipar Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat un dan harmonis setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; ahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan 2 tahun saksi pernah melihat badan Penggugat bengkok-bengkok;

Bahwa saksi mengetahui sejak 3 tahun yang lalu hingga hari ini

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Panna Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan



hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sejak tanggal 24 Mei 1992 Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, kemudian sejak bulan Tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya Penggugat sendiri yang menanggunginya, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah;

c. Tergugat sering meminum-minuma beralkohol dan berjudi, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat tidak terima bahkan Tergugat memukul Penggugat;

d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang

kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas
- **Penggugat** diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan
menimbang bahwa membuktikan dalil gugatannya ajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi
keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang
keluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 24 Mei 1992 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa
di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan
ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya
perselisihan dan pertengkar, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-
saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di
persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga
Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dari
Penggugat, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya,
berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain
keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi
keluarga Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi mengetahui 2 tahun hingga saat ini Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



:)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta yang menunjukkan bahkan meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah temyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rwnah tangga sejak bulan tahun 2011;

Menimbang, bahwa dan puncaknya pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bernama Arifin, dengan demikian untuk mencapai rwnah tangga yang tenteram, sejahtera, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu ikatan perkawinan suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal ini tidak terwujud dalam rwnah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami hendaknya mengayorni keluarganya dan senantiasa bersikap setia kepada istri sebaliknya Penggugat sebagai seorang istri hendaknya memberikan kepercayaan kepada suami untuk mencari nafkah di luar rwnah, hal ini tidak tercermin dalam rwnah



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga atau sebuah perkawinan imana salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak bersedia lagi

antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, karena telah temyata telah teljadi perselisihan paham dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah pula memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa, tentang permohonan pembebasan biaya (prodeo) Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2016;



Mernperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1974 g Perkawinan, Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dengan Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua lhum Undang Undang Nornor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agarna, R.Bg,

Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resrni dan patut untuk rnenghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Mernerintahkan Panitera Pengadilan Agarna Marisa untuk mengiririnkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agarna Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Mernbebaskan kepada Dipa Pengadilan Agarna Marisa untuk rnernbayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sernbilan puluh enam ribu rupiah);

Dernikian putusan ini diputnskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jurnadil Awal 1437 Hijriyah, oleh karni Majelis Hakim, Hirnawan Tatura Wijaya, S.Hl Ketua Majelis, Royana Latif, S.Hl. dan Helvira, S.Hl. rnasing-rnasing Hakim Anggota. Putnsan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk urnurn oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota rnajelis dan dibantu oleh Djarnawi H. Datau Panitera



Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.HI.

Hirnavvan Tatura Wijaya, S.HI

Helvira, S.HI.

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya.Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. BiayaPanggilan	Rp	205.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Met era i	Rp	6.000

J u m l a h	Rp	296.000
-------------	----	---------

(dua ratus sembilan puluh enam riburupiah)